



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 396 TAHUN 2021

TENTANG  
MITRA PROGRAM KAMPUNG IKLIM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 215 Tahun 2021 tentang Pembina Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2021 dan ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/ 11/2016 tentang Program Kampung Iklim, Wali Kota mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kampung iklim di kota Banjarmasin serta ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mitra Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 731);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342);

21. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.23/PSKL/SET/ PSL.3/12/2016 tentang Pedoman Peran Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3-2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mitra Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas dan Tanggung jawab Mitra Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan pembinaan serta menjadi narasumber Program Kampung Iklim di Kota Banjarmasin;
  - b. melaksanakan pembinaan dan memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan Program Kampung Iklim di Kota Banjarmasin;
  - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di lokasi Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim di Kota Banjarmasin kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 396 TAHUN 2021  
TENTANG  
MITRA PROGRAM KAMPUNG IKLIM KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2021

MITRA PROGRAM KAMPUNG IKLIM KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

No	Lokasi Program Kampung Iklim	Mitra
1.	ProKlim Selanjung Sungai Biuku RW. 01 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	PT. MARITIM BARITO PERKASA
2.	ProKlim Kenanga Kelurahan Sungai Jindah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	PT. WILSON LAUTAN KARET
3.	ProKlim Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	PT. BASIRIH INDUSTRIAL
4.	ProKlim Kampung Permata RW. 01 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	PT. BANUA LIMASAJURUS
5.	ProKlim Queen Berseri RW. 01 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	PT. PERTAMINA PERSERO
6.	ProKlim Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	PLN (PERSERO) KALSEL-TENG
7.	ProKlim Moro Seneng RW. 02 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Selatan	PT. INSAN BONAFIDE
8.	ProKlim Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	PT. WIJAYA TRIUTAMA PLYWOOD INDUSTRY
9.	ProKlim Surya Gemilang Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Provinsi Kalimantan Selatan	PT. INDONESIA MULTI PURPOSE TERMINAL
10.	ProKlim Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Provinsi Kalimantan Selatan	PT. SEMEN INDONESIA BANJARMASIN

No	Lokasi Program Kampung Iklim	Mitra
11.	ProKlim Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Provinsi Kalimantan Selatan	PT. PELINDO III REGIONAL KALIMANTAN
12.	ProKlim Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan	PT. SINAR ALAM DUTA PERDANA
13.	ProKlim Harakat RW 01 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Provinsi Kalimantan Selatan	PT. NOGOPATMOLO
14.	ProKlim Kampung Bahagia Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Provinsi Kalimantan Selatan	PT. AKR CORPORINDO
15.	ProKlim Kenanga Citra Puri Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Timur Provinsi Kalimantan Selatan	PT. GOVINDO UTAMA
16.	ProKlim Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan	BANK INDONESIA
17.	ProKlim RW 02 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Provinsi Kalimantan Selatan	BANK KALIMANTAN SELATAN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA